

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Rahn (gadai)

a. Pengertian Rahn (gadai)

Gadai dalam pengertian *fiqh* disebut dengan *rahn*,¹ dan secara bahasa disebut sebagai barang yang digunakan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan jika menurut istilah *Syara' Rahn* (gadai) berarti menjadikan barang yang memiliki nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil utang dari barang tersebut secara keseluruhan atau sebagian².

Gadai (*rahn*) dalam bahasa hukum perundang-undangan memiliki makna yang disebut dengan barang jaminan, agunan, dan runguhan. *Al-habs* berarti menahan terhadap suatu barang dengan hak sehingga barang tersebut dapat digunakan sebagai pembayaran. Sedangkan etimologis *al-rahn* berarti tetap dan lama.³

Selain dari pengertian gadai yang dijelaskan di atas, ada juga pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa gadai merupakan suatu barang yang dijadikan sebagai jaminan atas utang, dan barang tersebut dapat dijadikan pembayaan apabila orang yang berhutang tidak dapat melunasi hutangnya.⁴
- 2) Gadai dalam definsi Hanafiyah yakni Menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap utang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar utag tersebut baik sebagian atau keseluruhan.
- 3) Dalam definisi Malikiyah gadai yakni suatu barang yang memiliki nilai dan diambil dari pemiliknya kemudian

¹ Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Khifayatul Akhyar* (Surabaya: Bina Ilmu, 1997)

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 251.

³ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 159

⁴ Jauhairina Galini et al., "Klausul Akad Rahn," *Jurnal Al-Tsaman* 3, no. 2 (2021): 1–13.

ditahan sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap.⁵

- 4) Menurut stilah Ahmad Azhar Basyir, gadai yakni menjadikan suatu barang yang bernilai secara syara', kemudian dijadikan sebagai jaminan atas utang. Dengan adanya barang yang ditahan tersebut, maka sebagian atau keseluruhan utang dapat diterima.⁶
- 5) Menurut Muhammad Syafi'i Antonio *ar-rahn* merupakan menahan salah satu barang atau benda milik dari si penghutang yang memiliki nilai harga. Maka orang yang meminjamkan uangnya dapat mengambil sebagian atau keseluruhan piutangnya dengan adanya barang jaminan tersebut.⁷
- 6) Menurut Zainuddin Ali sebagaimana yang dikutip oleh T. Tango bahwa *rahn* secara bahasa yakni tetap, kekal, serta jaminan. sedangkan menurut stilah, rahn merupakan menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali harta tersebut setelah ditebus.

Pengertian gadai yakni menyimpan sementara harta milik peminjam yang digunakan sebagai jaminan atas hutang yang telah diberikan. Berarti barang yang dititipkan kepada orang yang berpiutang dapat diambil kembali dalam jangka waktu tertentu.

Dengan demikian pengertian gadai dapat dipahami bahwasannya menahan suatu barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam atau disebut dengan rahn sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diterimanya, sedang barang yang diserahkan tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menerima atau disebut dengan murtahin mendapatkan jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian dari barang gadai dimaksud.

⁵ Anita Ritqi P, *Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011), 20

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum slam tentang Riba Utang Piutang Gadai*, (Bandung: alMa'arif, 1983), 50.

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema nsani Pres, 2001),128.

b. Dasar Hukum Rahn (gadai)

Dasar hukum yang berkaitan dengan *rahn* (gadai) terdapat di dalam Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma' para ulama sebagai berikut ini:

1) Al-Qur'an

Hukum yang menjadikan dasar rahn dalam Al-Qur'an terdapat dalam surah al-Baqarah (2) ayat 283:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang bisa dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai tu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁸

Ayat di atas menjelaskan atas perintah kepada siapapun yang melaksanakan transaksi utang piutang dan tidak menemukan seorang penulis, atau hanya bertransaksi dengan kesepakatan saling percaya, maka diperintahkan untuk menahan barang dari orang yang berhutang sebagai jaminan atas utang yang dipinjamkan.⁹

⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2009), 93.

⁹ Muhammad Yazid, *Fiqh Mauamalah Ekonomi slam*, (Surabaya: mtiyaz, 2017), 121

Tafsir beberapa ulama' tentang *rahn* yang dimaksud dalam surat al-Baqarah ayat 283 tersebut, antara lain yakni: mam Al-Qurthubi mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang melarang *rahn* dalam keadaan tidak *safar* kecuali Mujahid, Al-Dhahak, Dawud dan bn Hazm. Kemudian bnu Qudamah, beliau mengatakan bahwasannya diperbolehkan dalam keadaan berpergian. Kemudian bnu Mundzir mengatakan bahwasannya kami tidak mengetahui seseorang pun yang menyelisihi hal ini kecuali Mujahid.

Menurut Mujahid *rahn* tidak ada kecuali dalam keadaan berpergian. Dengan keadaan demikian para ulama berselisih pendapat. Pendapat pertama seperti yang dikemukakan di atas yang menyatakan tidak wajib *rahn* dilakukan dalam keadaan berpergian, dan pendapat tersebut telah disepakati empat mazhab yakni mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan juga Hambaliyah.

Pendapat kedua yang serupa dengan pendapat bn Hazm yang telah menyepakatinya berpendapat bahwa *rahn* hanya dibolehkan jika dalam keadaan safar atau berpergian.¹⁰

Ayat ini tidak menetapkan bahwasannya jaminan itu hanya boleh dilakukan dengan syarat dalam perjalanan, muamalah dengan tidak tunai dan tidak ada juru tulis, namun ayat ini hanya menyatakan bahwa dalam keadaan tersebut boleh dilakukan muamalah dengan menggunakan jaminan. dalam keadaan lain juga boleh menggunakan jaminan sesuai dengan hadist.

Rahn adalah menjamin utang dengan barang, dimana utang tersebut dimungkinkan bisa dibayar dengannya, atau juga dari hasil penjualannya. Seperti pihak yang berhutang telah mendapatkan pinjaman, kemudian orang yang berpiutang meminta agar orang yang berhutang tersebut menyerahkan barang miliknya dan digunakan sebagai jaminan atas utangnya. Jika utang telah jatuh tempo pembayarannya, dan orang

¹⁰ Abdul Halim Hasan, Tafsir Al-Ahkam, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006), 178.

yang berhutang tidak dapat melunasi utangnya, maka pembayaran utangnya akan diambil dari barang yang digunakan sebagai jaminan tersebut.

Fungsi dari barang jaminan tersebut yakni untuk memberikan jaminan ketenangan bagi pemilik uang atau jaminan keamanan bagi uang yang telah dipinjamkan.

2) Hadist

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “Dari Aisyah RA. berkata, “bahwa sesungguhnya nabi Saw. Pernah membeli suatu makanan dari seorang Yahudi dengan batas waktu, kemudian menggadaikan baju besinya” (H.R al-Bukhari: 1962).¹¹

Perdagangan pada masa jahiliyah yakni seorang murtahin tidak diperbolehkan mengambil alih hak baarang yang digadaikan kepadanya, yaitu dengan memberikan syarat kepada orang yang menggadaikannya, jika orang yang menggadaikan tersebut tidak mampu mengembalikan pinjaman yang diterimanya dalam kurun waktu tertentu, maka barang yang digadaikan tersebut akan menjadi miliknya sepenuhnya (tanpa mengurangi sedikitpun harta pinjamannya). Hal tersebut termasuk salah satu yang biasa dilakukan oleh kaum jahiliyah, kemudian setelah Nabi Muhammad SAW diutus kepada mereka, beliau pun melarang hal tersebut.

Tafsir para ulama’ seperti mam Syafi’i dan Sunan bnu Majah mengatakan bahwa perbuatan menggadaikan barang atau sesuatu terhadap non muslim (dalam konteks hadist yakni Yahudi) adalah

¹¹Imam Zainudin Achmad bin al-Lathif Az-Zabidi, *Ringkasan shahih Bukhari, Penerjemah; Achmad zainudin*, Cet. 1.(Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 335

diperbolehkan dan tidak ada larangan yang melarangnya, karena nabi Muhammad SAW sendiri telah melakukannya.

3) **Ijma'**

Ulama' fiqh telah sepakat bahwa praktek gadai diperbolehkan, kebolehan dan landasan teorinya tersebut tidak pernah lagi diperdebatkan.

Selain itu, transaksi gadai boleh dilaksanakan kapan pun dan dimana pun, dengan catatan barang yang digadai tidak dikuasai dengan semena-mena oleh orang yang menerima barang gadai tersebut. Karena barang yang diserahkan oleh orang yang berhutang pada dasarnya adalah jaminan atas utang yang diterimanya. Pinjam meminjam boleh tidak menyerahkan barang jaminan asalkan kedua belah pihak saling percaya dan yakin bahwa tidak akan ada pengkhianatan.

c. **Rukun dan Syarat Gadai**

1) **Rukun Gadai**

Gadai dapat dikatakan sah secara *syara'* apabila syarat dan juga rukunnya sudah terpenuhi. Dalam setiap perbuatan hukum termasuk juga dalam transaksi gadai (*rahn*) semua rukun harus dipenuhi tanpa tertinggal satu pun. Kemudian suatu ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan hukum tersebut dikatakan sah yang dinamakan syarat.¹²

Ada beberapa ketentuan rukun dalam akad gadai yang wajib dipenuhi oleh pegadaian syariah, yakni sebagai berikut:

- a) *Ar-rahin* (orang yang menggadaikan barangnya), dewasa, berakal, bisa dipercaya dan juga benar-benar pemilik barang yang digadaikan.
- b) *Al-murtahin* (orang yang menerima barang gadai), seseorang atau suatu lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan suatu modal dengan jaminan berupa barang yang digadaikan.
- c) *Al-marhun/rahn* (barang yang digadaikan).

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 205.

- d) *Al-marhun bih* (utang), sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin.

Ahmad Azhar Basyir mengemukakan bahwa akad dalam transaksi gadai meliputi:

- a) Setiap orang yang berhutang dan kemudian menyerahkan barang gadai/jaminan (*rahin*)
- b) Orang yang menerima barang gadai dan memberikan suatu pinjaman (*murtahin*)
- c) Yang diserahkan dan dijadikan sebagai jaminan atas hutangnya (*marhun*)
- d) *Shigat*.¹³

Muhammad al-Syarbini memiliki pendapat jika rukun dalam *rahn* ada empat, yaitu:

- a) Lafadz akad atau transaksi (*Shigat*)
- b) *Aqid* (orang yang bertransaksi, yakni rahin dan murtahin).
- c) Marhun atau barang yang diserahkan sebagai jaminan
- d) Hutang (*marhun bih*)

Al-Jaziri juga berpendapat bahwa terdapat tiga jenis rukun dalam melaksanakan gadai, antara lain:

- a) *Aqid* (orang yang berakad/bertransaksi), antara lain adalah rahin dan murtahin. Kemudian dalam bertransaksi rahin akan menyerahkan marhun kepada murtahin, kemudian murtahin menerimanya sebagai jaminan atas utang yang dipinjamkan.
- b) *Ma'qud alaih* (suatu hal yang ditransaksikan) yang terdiri dari marhun bih (hutang yang karenanya terjadi transaksi gadai) dan marhun (barang yang dijadikan barang jaminan).
- c) *Shigat*, Ijab, dan qabul.

Ijab merupakan ungkapan menyerahkan barang yang digadaikan dari orang yang berhutang atau pemilik barang (*rahin*). Kabul yakni ungkapan kesediaan memberi utang serta menerima barang dari pihak yang menggadaikan barang (*murtahin*). Misalnya ungkapan secara jelas dari pemilik barang kepada penerima barang “saya gadaikan barang ni kepadamu sebagai jaminan atas utang saya

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum slam tentang Riba, Hutang Piutang dan Gadai*, (Bandung: PT alMa'rifat, 1983), 50.

kepadamu”, kemudian pihak penerima gadai menjawab dengan jelas “saya terima”.

Apabila suatu barang tersebut merupakan suatu barang yang mudah disimpan, seperti emas, pakaian, kendaraan, dan lain sebagainya akan berada di tangan si penerima gadai. Jika barang tersebut berupa tanah, rumah, hewan ternak dan lain sebagainya, biasanya berada di tangan pihak para penggadai.

Pihak penerima gadai boleh mengambil manfaat dari barang gadai selama tidak mengurangi nilai aslinya, ketentuan tersebut berlaku apabila barang yang digadaikan adalah barang yang dapat diambil manfaatnya. Contohnya seperti kuda yang dapat ditunggangi, kerbau yang bisa digunakan untuk membajak sawah, sepeda motor atau mobil yang bisa dikendarai, dan juga bisa berupa jasa yang didapat diimbangi dengan biaya pemeliharanya.¹⁴

2) Syarat Gadai

Wahbah al-Zuhayli berpendapat mengenai syarat dalam akad *rahn*, yaitu harus sudah memenuhi ketentuan berikut:

- a) Syarat *ahliyyah* (syarat kecakapan) syarat yang berhubungan dengan para pihak. Kecakapan yang dimaksud yakni kesanggupan untuk melakukan akad secara muamalah seperti transaksi jual beli, apabila seseorang tersebut sah dalam melakukan jual beli maka akan sah pula jika melakukan praktek gadai. Syarat tersebut meliputi baligh, berakal sehat, cerdas, serta tidak terhalang melakukan akad seperti orang yang sedang dipenjara. Persyaratan tersebut telah dikemukakan mayoritas ulama kecuali ulama Hanafiyah yang mengemukakan bahwa baligh tidak menjadi syarat. Oleh karena itu anak yang sudah *mumayyiz* asalkan mendapatkan izin dari orang tuanya, maka akan sah melakukan akad.
- b) Syarat-syarat yang berkaitan dengan *shigat* (izin dan qabul). Ulama Hanafiyah telah mengatur bahwa

¹⁴ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, “*Fiqh Muamalah*” (Bogor: Ghallia Indonesia, 2011), 139-140.

transaksi ijab qabul dalam gadai tidak boleh dihubungkan dengan syarat tertentu atau diandalkan di kemudian hari, sehingga tidak akan sah (*fasid*). Mengenai terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat yang berkaitan dengan rahn, ada yang sah, ada pula yang batal atau rusak.

- c) Syarat hutang (*marhun bih*), utang yang wajib atau yang akhirnya menjadi wajib. Ulama Hanafiyyah mengemukakan syarat-syarat dalam hutang gadai adalah sebagai berikut:
- (1) hutang hendaknya itu merupakan suatu barang yang harus diserahkan.
 - (2) Hutang tersebut harus sanggup dibayarkan dan dilunasi.
 - (3) Hak atas hutang harus diketahui secara jelas dan tidak diperbolehkan memberi dua atau tiga hutang sekaligus dan akan menjadikan ketidakjelasan antara hutang mana yang dijadikan sebagai gadai.
- d) Adapun barang atau benda yang digunakan sebagai tanggungan atas hutang (*marhun*) yakni memiliki syarat yang berkaitan, antara lain sebagai berikut:
- (1) Barang atau benda yang dijadikan sebagai tanggungan itu dapat diperjualbelikan. Berupa harta benda yang memiliki harga ekonomis.
 - (2) Barang gadai memiliki nilai guna sehingga dapat digunakan untuk membayar hutang tersebut.
 - (3) Dapat diketahui dan berwujud nyata.
 - (4) Barang yang digadaikan tidak boleh barang hasil menyewa dari orang lain, barang tersebut harus benar-benar milik penggadai.
 - (5) Hak atas barang tersebut sudah lepas dari pemilik atau penggadainya.
 - (6) Barang yang digadaikan bukan barang hasil sitaan.
 - (7) Barang tersebut dapat dibedakan, sehingga tidak boleh menggadaikan hanya separuh dari kendaraan.

Apabila seluruh syarat rahn telah dipenuhi, maka akad dipandang sah serta berdampak hukum sebagai berikut:

- a) Ada kaitannya utang dengan marhun.
- b) Hak menguasai marhun.
- c) Rahin membiayai marhun.
- d) Memelihara marhun.
- e) Rahin tercegah memanfaatkan barang yang dijadikan sebagai jaminan atau barang yang digadaikan. Misalnya barang tersebut dijual, dihibahkan, dan mewakafkannya, kecuali atas zin murtahin.
- f) Tidak boleh memanfaatkan marhun. Lain halnya ketika sudah mendapatkan zin dari pihak rahin, kemudian telah disepakati di awal transaksi bahwa barang yang digunakan sebagai jaminan boleh dimanfaatkan oleh murtahin kemudian juga hasilnya akan diambil oleh murtahin.

3) **Persamaan dan Perbedaan *Rahn* dengan Gadai Konvensional**

- a) **Persamaan**
 - (1) Hak atas pinjaman uang.
 - (2) Adanya agunan sebagai jaminan utang.
 - (3) Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan.
 - (4) Biaya yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai.
 - (5) Apabila waktu pemberian pinjaman habis barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.
- b) **Perbedaan**
 - (1) *Rahn* dalam hukum slam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan sedangkan gadai menurut hukum perdata disamping berprinsip tolong-menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik sewa modal atau bunga.
 - (2) Dalam hukum perdata hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak, sedangkan dalam hukum slam *rahn* berlaku pada seluruh benda, baik harus yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
 - (3) Dalam *rahn* tidak mengenal stilah bunga.
 - (4) Gadai menurut perdata dilaksanakan melalui suatu lembaga yang di ndonesia disebut dengan Perum Pegadaian, sedangkan *rahn* menurut slam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.

2. Fatwa Dalam Hukum slam

a. Fatwa

1) Pengertian Fatwa

Fatwa menurut kamus Lisan *al-Arab* berarti menjelaskan.¹⁵ Menurut syara', fatwa merupakan jawaban yang menerangkan hukum syara' atas pertanyaan dalam suatu persoalan, baik identitas penanya tersebut jelas atau tidak, serta berbentuk perseorangan ataupun kolektif.¹⁶ Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia mengartikan bahwa fatwa merupakan suatu jawaban, keputusan, dan juga pendapat yang dijelaskan oleh seorang *mufthi* tentang suatu masalah. Sehingga dapat disimpulkan fatwa adalah hasil *jtihad* terhadap peristiwa hukum yang diajukan kepada seorang *mufthi*.

2) Dasar Hukum Fatwa

Keterangan dari Al-Qur'an, Hadist, jma', dan Qiyas merupakan dasar ditetapkannya suatu fatwa. Jumhur ulama telah sepakat bahwa keempat sumber tersebut merupakan sumber hukum syariah, berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ
خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah a kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar man kepada Allah dan hari

¹⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi slam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 259

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, ter. As'ad Yasin (Jakarta: Gema nsani Press, 1997), 5

kemudian. Yang demikian tu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹⁷

3) Fungsi Fatwa

Berkaitan dengan fiqh, keduanya saling melengkapi dimana fatwa memuat suatu uraian tentang substansi hukum Islam, dan fiqh sebagai rujukan normatif dalam melakukan perbuatan sehari-hari, dan juga dipandang sebagai kitab hukum. Sehingga jelas bahwa fatwa berfungsi untuk penerapan secara konkrit ketentuan masalah fiqh dalam masalah tertentu.

Fungsi utama fatwa adalah memberikan pendapat, jawaban, serta keputusan hukum terhadap suatu hal, sesuai dengan pandangannya, mengenai perbuatan apa yang benar menurut syariat. Fatwa telah berperan dalam menafsirkan hukum Islam sebagai respon spesifik terhadap setiap situasi yang dihadapi masyarakat dan dapat dijadikan pedoman untuk mendalami bagaimana hukum syariah dapat diterapkan pada situasi tertentu..

a) Fatwa Dewan Syariah Nasional

(1) Pengertian Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999 yang anggotanya merupakan para ahli hukum Islam. Salah satu tugas pokok dari DSN yakni mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai serta prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah. Serta memberikan pengawasan terhadap Dewan Pengawas Syariah yang ada di lembaga keuangan syariah¹⁸

(2) Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional

Terlepas dari hukum perbankan syariah, fatwa juga mendapat pengaruh. Hal tersebut terjadi sebab Undang-Undang Perbankan Syariah

¹⁷ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah* (Depok: Al-Huda, 2005), 88.

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema nsani, 2001), 32

mengatur rincian berkaitan prinsip-prinsip syariah yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI, yang kemudian diupayakan menjadi peraturan Bank Indonesia (PBI) setelah disetujui oleh Komisi Perbankan. Bank Syariah seluruhnya didirikan oleh Bank Indonesia. Dalam rangka penyusunan PBI, Bank Indonesia membentuk Komite Perbankan Syariah.¹⁹

Dari ketentuan tersebut perandari fatwa DSN yang penting yakni dalam upaya pengembangan produk lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank. Kedudukan Fatwa DSN menempati posisi yang sangat strategis bagi kemajuan ekonomi dan lembaga keuangan syariah, Fatwa DSN yang berhubungan dengan pengembangan lembaga V (BPH) yang membidangi ilmu syariah dan ekonomi syariah.

b) Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002

Fatwa yang menjadi rujukan akad gadai yakni fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 25/DSN-MUI/III/2002 yang ditetapkan di Jakarta bertepatan pada tanggal 15 Rabiul Akhir 1423 H atau 26 Juni 2002 Masehi.

Bahwasannya: Menimbang:

- (1) Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang.
- (2) Bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya.
- (3) Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal untuk dijadikan pedoman tentang *rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang.

Memperhatikan:

¹⁹ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 26.

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H/ 28 Maret 2002 dan hari Rabu, 15 Rabiul Akhir 1423 H/ 26 Juni 2002.

Memutuskan:

Dewan Syariah Nasional menetapkan: Fatwa Tentang Rahn

- Pertama: Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

- Kedua: Ketentuan Umum

- (1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- (2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin. Dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- (3) Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahn*.
- (4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.²⁰
- (5) Penjualan marhun
 - (a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
 - (b) Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi.

²⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia . 2002

- (c) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- (d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.
- Ketiga: Ketentuan Penutup
 - (1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
 - (2) Fatwa ni berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.²¹

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu alah suatu kajian yang berisi uraian penelitian yang telah dilakukan. Penelitian terdahulu bermanfaat untuk membuktikan keorisinalitas dan kevalidan penelitian yang dilakukan. Maka dari tu, supaya penelitian yang akan dilakukan ni tidak dianggap meniru penelitian sebelumnya, maka peneliti akan memaparkan persamaan serta perbedaan penelitian yang dilakukan. Berikut penelitian yang relevan dengan topik:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Supaedi mahasiswa **Universitas slam Negeri Sunan Ampel Surabaya** yang berjudul “**Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Implementasi Uang Kelebihan Pelelangan Barang Gadai Di Pt. Pegadaiaann (Persero) Cabang Syariah Babakan Surabaya**”²²
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Babakan Surabaya menggunakan standar operasional

²¹ DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Ciputat: CV Gaung Persada, 2006, 153-154

²² Mohammad Supaedi, *Analisis Hukum slam Dan Fatwa Dsn-Mui Nomor: 25/Dsnmui/Iii/2002 Terhadap mplementasi Uang Kelebihan Pelelangan Barang Gadai Di Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Babakan Surabaya*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas slam Negeri Sunan Ampel Surabaya.2020

prosedur (SOP) dasar yang telah ditetapkan sebagai dasar perusahaan gadai syariah, tetapi tetap berada di bawah wewenang direksi, khususnya Pt. Pegadaian (persero). Dalam hal pelaksanaan Program Dana Kesejahteraan Sosial yang diatur dalam Peraturan Direktur Tahun 2016.

Menurut Hukum Islam berdasarkan teori *Rahn*, realisasi kelebihan jumlah hasil lelang barang gadai yang digadaikan di oleh Pegadaian Syariah Babakan Surabaya tanpa diketahui oleh nasabah dianggap batal demi hukum. Meskipun pelaksanaannya telah sesuai dengan syariat islam sebagaimana yang tercantum dalam aturan direktur Pt. Pegadaian (Persero), kelebihan jumlah tersebut sebenarnya dikembalikan kepada nasabah karena uang tersebut adalah hak nasabah.

Persamaan penelitian ni dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah terletak pada topik yang diambil yakni pemilihan konsep *rahn* menggunakan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Perbedaannya adalah terletak pada pelaksanaan dan penilaian. Apabila penelitian yang dilakukan peneliti terfokus pada pelaksanaan akad rahn di desa Landoh Kecamatan Sulang kabupaten Rembang dengan objek penelitian adalah akad dalam transaksi hutang piutang dengan jaminan sawah sedangkan penelitian ni terfokus pada akad rahn dalam transaksi di pegadaian.

2. Penelitian yang dilakukan oleh M. Hilman Lutfi (1774134009) yang berjudul **“Analisis Praktek Gadai Masyarakat Tejo Sari Kota Metro Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.²³

Penelitian ini membahas tentang pandangan Ulama atas pemanfaatan barang jaminan yang terjadi dalam praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat desa Tejo Sari. Meski pendapat tokoh ini sependapat dengan pendapat Jumhur Ulama, namun tokoh masyarakat tersebut mengatakan agar penerima gadai tidak boleh sekedar menggunakan barang gadai untuk mencari keuntungan. Sebab yang mempunyai hak mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan adalah pegadaian, tetapi hak menguasai barang jaminan ada di tangan pemberi pinjaman.

²³ M. Hilman Luthfi, “Analisis Praktik Gadai masyarakat Tejo Sari Kota Metro Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Thesis Fakultas Hukum Universitas Negeri Raden ntan Lampung, 2022.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni terletak pada praktik. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Hilman Luthfi adalah terletak pada metode penelitian yang digunakan dan sampel penelitian, pada penelitian Hilman Luthfi adalah menggunakan metode penelitian kuantitatif, dan sampel penelitian terfokus pada masyarakat kota. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan sampel masyarakat dengan lingkungan pedesaan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Maylinda Tri Wakhyuni ²⁴Nim. 1617202068 yang berjudul **“Analisis mplementasi Fatwa DSN MUI pada Produk gadai Emas di Pegadaian Syariah UPS Kalierang Bumiayu”**.

Dalam penelitian yang dilakukan Maylinda Tri Wakhyuni. Penelitian ini membahas tentang penerapan gadai emas di UPS Kalierang Bumiayu hampir sama dengan gadai emas di pegadaian syariah lainnya. Biaya administrasi dan biaya ujah mungkin tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI karena biaya administrasi yang diberikan kepada setiap nasabah tidak sesuai dengan biaya yang sebenarnya diperlukan.

Fatwa DSN-MUI yang berlaku telah mengatur penyimpanan, pengambilan, dan penjualan marhun. Disimpannya marhun di tempat khusus menunjukkan bahwa marhun tidak digunakan oleh murtahin tanpa zin rahin. Selain itu, prosedur penjualan marhun telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, yaitu untuk memperingati tanggal jatuh tempo dan untuk menggunakan hasil penjualan marhun untuk menutupi pinjaman dan kewajiban nasabah. Penelitian ini dan peneliti sebelumnya sama-sama membahas praktik gadai rahn. Yang membedakan keduanya adalah subjek dan objek penelitian.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Astita yang berjudul **“Implementasi Biaya Pemeliharaan Barang Gadai Ditinjau Dari Fatwa Mui Nomor: 25/Dsn-Mui/Iii/2002 Pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu”**.²⁵

²⁴ Maylinda Tri Wakhyuni, *Analisis mplementasi Fatwa DSN MUI pada Produk gadai Emas di Pegadaian Syariah UPS Kalierang Bumiayu*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis slam. AIN Purwokerto. 2021.

²⁵ Dwi Astita. *“Implementasi Biaya Pemeliharaan Barang Gadai Ditinjau Dari Fatwa Mui Nomor: 25/Dsn-Mui/Iii/2002 Pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis slam AIN Bengkulu. 2017

Penelitian ini menunjukkan persamaan antara gadai konvensional dengan gadai syariah yakni penerima gadai tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadai, penerima gadai hanya memiliki hak menjual atau melelang barang gadai setelah uang gadai habis. Perbedaannya hanya terdapat pada dasar hukum yang digunakan.

Menurut perspektif gadai konvensional, hanya ada satu akad perjanjian utang -piutang dengan jaminan barang bergerak dalam akad gadai konvensional. Namun dalam gadai syariah terdapat dua akad yang serupa, yakni akad rahn dan ijarah. Gadai konvensional menggunakan Kredit Bukti Surat sebagai bukti perjanjian, sedangkan gadai syariah menggunakan Surat Bukti Rahn sebagai perjanjian kredit.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Abu Lubaba yang berjudul **“Implementasi Akad Rahn Dalam Perspektif Ekonomi slam”**.²⁶ Penelitian ini memaparkan bahwasannya biaya yang akan timbul dalam penyimpanan barang jaminan yakni meliputi nilai pada tempat penyimpanan, kemudian biaya dari perawatannya, dan juga biaya dari proses secara keseluruhan. Jadi, menurut pegadaian syariah, mereka dapat mengenakan biaya sewa kepada klien mereka sesuai dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian syariah tidak akan mendapatkan keuntungan dari bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman, tetapi hanya dari sewa tempat. Pembiayaan gadai yang terdapat pada pegadaian syariah yakni produk dari transaksi gadai yang dimaksudkan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yakni memiliki persamaan pada subjek dan juga objek penelitian. Yang membedakan yakni pada lokasi penelitian.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan kerangka konseptual yang mana antar teori dengan faktor penting yang telah diidentifikasi. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis aspek yang akan diteliti.²⁷

²⁶ Abu Lubaba. *mplementasi Akad Rahn Dalam Perspektif Ekonomi slam*, Vol. 1 No. 2, 2020, 49-58

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Method)*, (Bandung: Alfabeta, 2020).

Berdasarkan latar belakang masalah, teori-teori yang ada, bukti empirik dari penelitian terdahulu, dan jurnal-jurnal yang relevan, suatu kerangka pemikiran atau kerangka konseptual digunakan untuk membangun kerangka berfikir.²⁸

Gadai merupakan salah satu bentuk hukum slam yang mengatur kehidupan manusia. Gadai adalah utang-piutang di mana seseorang menyerahkan sesuatu sebagai jaminan atas utangnya. Semua manusia membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Gadai dianggap sebagai cara untuk membantu orang lain dalam agama slam.

Transaksi gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang yakni dengan menyerahkan sawah atau lahan mereka sebagai jaminan atas utangnya. Si penerima gadai boleh menggarap sawah atau lahan si penggadai, dan hasil dari lahan tersebut akan sepenuhnya milik si penerima gadai. Dalam praktiknya, tidak ada ketentuan batas waktu untuk pengembalian barang jaminan. Yakni apabila si penggadai belum sanggup membayar utangnya, maka si penerima barang jaminan (penerima gadai) akan terus menggarap lahan atau sawah si penghutang.

Berdasarkan penelitian ni, penulis ingin mengetahui bagaimana praktek akad gadai yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang. Penulis juga ingin mengetahui bagaimana implementasi praktik *rahn* perspektif Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 yang dilakukan oleh masyarakat desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang apakah sudah sesuai atau bertentangan. Adapun kerangka berpikir peneliti adalah sebagai berikut :

²⁸ Suteki, “*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*”, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 209.

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

